

TAXGUIDE



Enrich your Knowledge

26

Edition

Kemerdekaan dan Nasib Pajak Indonesia Pasca Pandemi

*Independence and the
fate of Indonesia's taxes
after the pandemic*



Editorial Notes

Table of Contents

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.

Republik Indonesia telah berumur 76 tahun Agustus lalu. Bulan sebelumnya, MUC Consulting menjelak usia ke-22 tahun. Tidak ada perayaan yang berarti, seperti peringatan hari jadi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi pandemi Covid-19 masih membatasi aktivitas sosial dan menguji kesabaran bangsa ini.

Kemerdekaan Indonesia masih harus diuji oleh krisis multidimensi akibat pandemi. Bencana non-alam yang tak hanya memakan banyak korban jiwa, tetapi juga menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, jutaan pekerja dirumahkan dan kehilangan penghasilan.

Pemerintah tidak tinggal diam dan tentu tidak bisa sendirian mengatasi permasalahan ini. Perlu dukungan semua pihak untuk sama-sama melawan pandemi.

Topik ini menjadi tema utama TaxGuide edisi ke-26. Redaksi mengangkat isu tentang beratnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam memulihkan kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Dari sisi perpajakan, rencana reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah juga menjadi sorotan publik. Terutama terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menasarkan barang kebutuhan pokok masyarakat. Wacana yang sempat viral ini tentu membutuhkan perhatian dan pengawalan serius.

TaxGuide kali ini juga menyajikan serba-serbi perpajakan dari perspektif yang beragam. Antara lain terkait eksistensi digital nomad yang ternyata tidak hanya terkait dengan gaya hidup milenial dan ekspatriat, tetapi juga rentan dijadikan motif penghindaran pajak.

Tidak ketinggalan kami mengabarkan beragam event MUC Consulting yang sukses terlaksana meski dalam situasi pandemi.

Tidak lupa kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 dan Selamat Ulang Tahun MUC Consulting yang ke-22. Semoga menjadi momentum kebangkitan kita untuk keluar dari pandemi dan krisis ekonomi.

Akhir kata, selamat membaca MUC TaxGuide. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2021

Karsino

Assalamualaikum Wr. Wb.

Peace be upon you and may we all always be blessed with a good health.

The Republic of Indonesia turned 76 last August. The previous month, MUC Consulting reached the age of 22. There is no meaningful celebration, as in the previous years. The conditions of the Covid-19 pandemic still limit social activities and test the patience of this nation.

Indonesia's independence still needs to be challenged by the multidimensional crisis caused by the pandemic.

Non-natural disasters not only costs many lives, but also cause many companies to close down, millions of workers are laid off and lost their income. The government does not remain silent and certainly cannot solve this problem alone. It needs the support of all parties to fight against the pandemic together.

This topic is the main theme of TaxGuide 26th edition. The editorial team raised the issue of the tough challenges that the government must face in restoring the health, social, and economic conditions of the community.

In terms of taxation, the government's policy reform plan is also in the public spotlight. Especially related to efforts to raise Value Added Tax (VAT) revenue by targeting people's basic goods. This discourse that had gone viral certainly required serious attention and control.

TaxGuide this time also features varied taxation issues from various perspectives. Among other things, related to the



foto: Zak

Opinion

- 4** Merdeka atau Mati, Bersatu Lawan Pandemi!
Freedom or Death, Unite Against Pandemic!

- 10** Mari Kawal Kebijakan PPN!
Let's Keep an Eye on the VAT Policy!

- 22** Surga Digital Nomad, Bukti Lemahnya Imigrasi dan Pajak Indonesia
The Paradise of Digital Nomad, Evidence of the Weak Indonesian Immigration and Taxes

- 16** DJP Tambah 9 Dokumen Pengganti Faktur Pajak Baru
DGT Adds 9 New Substitute Documents For Tax Invoice

Regulation Update

- 14** Pemerintah Tanggung PPN Sewa Toko Pedagang Eceran
VAT on Rent of Retailer Store is Borne by the Government

- 15** Indonesia-Singapura Efektif Terapkan Tax Treaty Terbaru 1 Januari 2022
Indonesia-Singapore Effectively Applied the New Tax Treaty on 1 January 2022

Event

- 23** MUC Consulting Sukses Gelar Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri
MUC Consulting Sukses Gelar Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri

- 24** MUC Consulting Sukses Gelar Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri
MUC Consulting Sukses Gelar Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri

- 26** 22 Tahun MUC, Semakin Inovatif & Dipercaya Dunia
22 Years of MUC, More Innovative & Trustworthy Worldwide

- 28** Webinar MUC-UOB: Jangan Takut Menghadapi Pemeriksaan Pajak!
MUC-UOB Webinar: No Need to be Afraid of Tax Audits!



Executive Editorial Team

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Meydawati
Ika Fitriyadi

Artwork & Design

Ahmad Zaki Ihsan
Agust Supriadi
Asep Munazat Zatnika

Editorial Team

Agust Supriadi
Fhadila R. Putri
Asep Munazat Zatnika
Natasha Citra Adelia
Novi Astuti
Sekaring Ratri Adaninggar

Photo

Ahmad Zaki Ihsan
Agust Supriadi
Asep Munazat Zatnika



Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.



Indonesia 76 Tahun

Merdeka atau Mati, Bersatu Lawan Pandemi!

*Freedom or Death, Unite
Against Pandemic!*

Agust Supriadi

Merdeka atau mati! Ini bukan hanya semboyan perjuangan rakyat Indonesia—khususnya Surabaya—ketika melawan penjajah 76 tahun silam. Seruan ini justru semakin relevan dari zaman ke zaman. Terlebih di tengah krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 saat ini. Kebebasan menjadi barang langka, sedangkan kematian semakin akrab di telinga.

Bulan Agustus, yang biasanya menjadi momen spesial perayaan hari kemerdekaan Indonesia, sejak dua tahun terakhir tidak tampak lagi gegap-gempitanya. Pesta rakyat yang biasanya digelar di seluruh penjuru negeri, kini berganti dengan duka rakyat yang tak henti-henti ditinggal sanak-famili.

Selain korban jiwa dan pesakitan yang tak terhitung jumlahnya, pandemi telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, jutaan pekerja dirumahkan dan

kehilangan penghasilan. Alih-alih terhindar dari *middle income trap*, yang terjadi justru Indonesia terperangkap dalam jebakan tersebut. Indikatornya adalah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia, yang turun dari US\$4.050 pada 2019 menjadi US\$3.870 pada 2020. Indonesia pun harus rela turun strata menjadi negara kelas menengah bawah (*lower middle income*).

Harapan kemudian muncul di paruh pertama 2021, setelah ekonomi nasional tumbuh 3,1% secara tahunan. Titik balik tepatnya terjadi pada April-Juni ketika ekonomi melesat 7,07%. Sayangnya, kabar baik itu muncul di tengah gelombang kedua pandemi Corona yang daya tular dan daya rusaknya lebih hebat dari sebelumnya.

Meskipun secara statistik Indonesia berhasil lepas dari resesi tetapi realitanya belum sepenuhnya terbebas dari krisis ekonomi.

Freedom or death! This is not only the slogan of the struggle of the Indonesian people—especially Surabaya—when fighting against the invaders 76 years ago.

This exclamation is even more relevant from time to time. Especially in the midst of a multidimensional crisis due to the current Covid-19 pandemic. Freedom is becoming scarce, as death is getting more and more familiar to the ear.

August, which is usually a special moment to celebrate Indonesia's independence day, since the last two years there is no more excitement.

People's parties which are usually held all over the country, have now been replaced by the mourning of the people who are constantly left behind by their relatives.



In addition to the countless deaths and sick people, the pandemic has caused many companies to close down, millions of workers were laid off and lost their income.

Instead of avoiding the middle income trap, Indonesia was caught in the trap. The indicator is Indonesia's Gross National Income (GNI) per capita, which fell from USD4,050 in 2019 to USD3,870 in 2020.

Indonesia also has to be willing to downgrade to become a lower middle-income country.

This led to hope in the first half of 2021, following an annual growth of 3.1% in the national economy. The exact turning point occurred in April-June when the economy surged by 7.07%.

Unfortunately, the good news came amid the second


Alhasil, akselerasi ekonomi selama April-Juni seperti harapan semu yang hanya menciptakan euphoria sesaat. Terlebih catatan positif itu tercipta karena basis pembandingnya adalah kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada kuartal II/2020 (minus 5,32%).

Kredibilitas Fiskal

Untuk menjaga agar roda ekonomi tidak terperosok semakin dalam, pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif perpajakan dan bantuan sosial. Anggaran stimulus ekonomi tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp695,2 triliun di tahun 2020 dan Rp688,43 triliun di tahun 2021. Tidak hanya itu, program vaksinasi juga digencarkan dengan total alokasi dana sebesar Rp58,11 triliun.

Semua upaya luar biasa tersebut terbukti efektif dalam mendorong laju ekonomi. Hal itu terlihat dari peran belanja pemerintah yang meningkat signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun kita tahu ada kebocoran dan lagi-lagi yang memuakkan antara lain karena korupsi.

Konsekuensi dari kebijakan fiskal *countercyclical* ini adalah membengkaknya defisit fiskal menjadi dua kali lebih lebar dari yang selama ini diperbolehkan. Undang-Undang Keuangan Negara (3% dari PDB). Dengan kata lain, mengupayakan utang dalam



Anggaran stimulus ekonomi tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp695,2 triliun di tahun 2020 dan Rp688,43 triliun di tahun 2021.

foto: pexels.com

jumlah besar kembali menjadi pilihan Pemerintah di saat penerimaan negara sedang cekak untuk bisa menutup kebutuhan belanja yang semakin membengkak.

Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2021 mencapai Rp6.554,56 triliun. Jumlah itu hampir enam kali lipat dari kapasitas

wave of the Corona pandemic, which is more contagious and destructive than ever before. Although statistically Indonesia has managed to escape the recession, in reality it has not been completely free from the economic crisis.

As a result, the economic acceleration during April-June is like a false hope that only

creates temporary euphoria. Moreover, the positive note was created because the basis for comparison was a fairly deep economic contraction in the second quarter of 2020 (minus 5.32%).

Fiscal Credibility

To prevent further economic decline, the government has

APBN atau 41,35% terhadap PDB.

Namun, berutang pun bukan berarti tanpa tantangan di tengah situasi krisis seperti sekarang. Pandemi tampaknya juga turut membatasi sumber pembiayaan murah pemerintah. Sampai-sampai Pemerintah harus melobi Bank Indonesia (BI) agar

mau berbagi beban utang (*burden sharing*) demi menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas sektor keuangan.

Sesuai kesepakatan dengan pemerintah, Bank Sentral harus menyerap atau membeli surat utang negara maksimum 25% dari target lelang. Skema ini menempatkan BI sebagai pembeli obligasi negara terbanyak pada tahun 2020,

almost six times the capacity of the state budget or 41.35% of GDP.

The economic stimulus budget is quite huge, reaching IDR 695.2 trillion in 2020 and IDR 688.43 trillion in 2021. Not only that, the vaccination program was also intensified with a total allocation of funds of IDR 58.11 trillion.

All these extraordinary efforts proved effective in boosting pace of the economy. This can be seen from the role of government spending which has increased significantly in the formation of Gross Domestic Product (GDP). Even though we know there are leaks and again some of them are due to corruption. The consequence of this countercyclical fiscal policy is that the fiscal deficit swelled to two times wider than what the State Finance Law has so far allowed (3% of GDP).

In other words, seeking large amounts of debt is again the government's choice at a time when state revenues are running low to cover the increasingly bloated spending needs.

The Ministry of Finance recorded that the government debt position as of the end of June 2021 reached IDR 6,554.56 trillion. That amount is

almost six times the capacity of the state budget or 41.35% of GDP.

However, even being in debt does not mean that there are no challenges in a crisis situation like we are facing now. The pandemic also seems to limit the government's cheap financing source. To the extent that the Government must lobby Bank Indonesia (BI) to share the debt burden (*burden sharing*) in order to maintain fiscal sustainability and financial sector stability.

According to the agreement with the government, the Central Bank must absorb or purchase government bonds at a maximum of 25% of the auction target. This scheme places BI as the largest buyer of government bonds in 2020, reaching IDR 601.7 trillion or 53.8% of the total issuance of government debt papers.

Despite the risk to its balance sheet, BI is committed to continuing the burden sharing scheme until 2022. For this reason, BI has allocated funds of up to IDR 439 trillion to absorb government bonds of IDR 215 trillion in 2021 and IDR 224 trillion in 2022. This confirms the limited fiscal capacity to cope with the current multidimensional crisis.

Meanwhile, in terms of revenue, tax payments to state treasury seem to be increasingly depressed by restrictions on social and economic activities of the community. Although it's actually no secret that tax

yakni mencapai Rp601,7 triliun atau 53,8% dari total penerbitan surat utang.

Meskipun berisiko terhadap neraca keuangannya, BI berkomitmen melanjutkan skema *burden sharing* hingga tahun 2022. Untuk itu, BI mengalokasikan dana hingga Rp439 triliun untuk menyerap obligasi negara sebesar Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022. Hal ini menegaskan semakin terbatasnya kapasitas fiskal untuk mengatasi krisis multidimensi saat ini.

Sementara dari sisi penerimaan, setoran pajak ke kas negara tampaknya semakin tertekan dengan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Walapun sebenarnya bukan rahasia umum kalau *shortfall* pajak selalu menjadi masalah berulang setiap tahun—dengan atau tanpa adanya pandemi atau krisis ekonomi.

Sebagai gambaran, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun atau hanya 89,4% dari target APBN. Dengan kata lain terjadi *shortfall* sebesar Rp126,7 triliun. Menurunnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat membuat setoran pajak tahun lalu terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Sementara di semester I tahun ini, setoran pajak yang diterima pemerintah baru sebesar Rp557,7 triliun atau 45,36% dari target Rp1.229,6 triliun di

APBN 2021.

Perolehan ini membuat otoritas fiskal perlu berhitung ulang dengan membuat proyeksi penerimaan pajak yang lebih realistik. Pemerintah memperkirakan target penerimaan pajak 2021 kemungkinan hanya akan tercapai sekitar 92,9% atau sebesar Rp1.142,5 triliun sampai akhir tahun.

Resolusi Pajak

Dengan bergantinya tahun dan bertambahnya usia, Indonesia perlu merancang kembali solusi pengelolaan anggaran negara. Terutama dalam mengatasi *shortfall* pajak dan mengurangi ketergantungan terhadap utang.

Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari *shortfall* pajak ini. Pertama, perlambatan ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, profitabilitas perusahaan anjlok atau bahkan tidak sedikit yang merugi dan gulung tikar, serta banyak pekerja yang dirumahkan dan kehilangan pendapatan.

Tax Resolution

With the change of years and age, Indonesia needs to redesign the country's budget management solutions. Especially in overcoming tax shortfalls and reducing dependence on debt.

There are several things that we need to pay attention to from this tax shortfall. First, the economic slowdown causes people's purchasing power to

shortfalls are a recurring problem every year—with or without a pandemic or economic crisis.

As an illustration, the realization of tax revenues in 2020 was IDR 1,072.1 trillion or only 89.4% of the state budget target. In other words, there was a shortfall of IDR 126.7 trillion. The decline in social and economic activities of the community made tax payments last year contracted 19.6% compared to the realization in 2019. Meanwhile, in the first semester of this year, the tax payment received by the government was only IDR 557.7 trillion or 45.36% of the target of IDR 1,229.6 trillion in the 2021 State Budget.

This result makes the fiscal authorities need to recalculate by making more realistic tax revenue projections. The government estimates that the 2021 tax revenue target may only be achieved by around 92.9% or IDR 1,142.5 trillion by the end of the year.

decline, company profitability plummets or even many lose money and go bankrupt, as well as many workers are laid off and lose their income.

The measures taken by government to provide social assistance and various tax incentives need to be appreciated. It is a proof that the State is present and does not remain silent. Although the provision of these excessive incentives has a serious impact on the contraction of tax revenues in recent years.

The question is, how effective is the tax incentive policy in encouraging economic activity and investment? For this reason, strict evaluation and supervision is required considering that not all fiscal facilities are used properly by taxpayers.

On the other hand, the low tax base and the problem of taxpayer compliance are also classic issues. Therefore, the intensification and extensification policies, as well as the simplification of the tax system need to be encouraged and accelerated.

The expansion of the tax base is mainly aimed at economic sectors that have not been explored and touched by the system (underground economy). The revival of the digital industry can be a potential source of new tax revenue in the future.

In addition, the government also needs to pay attention to

incentif pajak dalam mendorong kegiatan ekonomi dan investasi? Untuk itu perlu evaluasi dan pengawasan yang ketat mengingat tidak semua fasilitas fiskal termanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak. Di sisi lain, rendahnya basis pajak dan masalah kepatuhan wajib pajak juga menjadi isu klasik. Karenanya, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penyederhanaan sistem pajak perlu didorong dan dipercepat.

Perluasan basis pajak terutama menyangsar sektor-sektor

ekonomi yang selama ini belum tergali dan terjamah oleh sistem (*underground economy*). Geliat industri digital bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pajak baru yang cukup potensial di masa depan.

Selain itu, pemerintah juga perlu untuk mencermati kebijakan-kebijakan pajak yang berpotensi menambah beban masyarakat dan dunia usaha.

Terutama mengenai tarif pajak yang kurang kompetitif dan objek pajak yang berpotensi *double taxation*. Modifikasi Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) melalui *multilateral instrument on tax treaty (MLI)* tampaknya perlu disegekan, selain juga mengoptimalkan pertukaran informasi keuangan antar-yurisdiksi.

Kepastian hukum, perizinan, keamanan, dan keberlangsungan usaha juga tidak kalah penting bagi wajib pajak. Untuk itu, deregulasi kebijakan melalui skema



Foto: unsplash.com

Omnibuslaw juga harus bisa menjawab semua itu.

Jangan sampai ada lagi pasal-pasal karet yang multitasir dan ketentuan yang diskriminatif atau tidak adil.

Karena perbedaan interpretasi dan implementasi regulasi ini selalu menguras tenaga, waktu, dan biaya sengketa yang lebih mahal, baik bagi wajib pajak maupun fiskus.

Intinya, resolusi kebijakan harus menyeluruh dan menyentuh akar persoalan agar tidak selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Enyahkan 'komorbid' ekonomi dan jangan ada lagi penyelewengan anggaran agar upaya pengentasan pandemi dan krisis dengan berutang tak berakhir sia-sia.

Mari kita bersama-sama mengawal kebijakan dan bersatu melawan pandemi.

tax policies that have the potential to increase the burden on society and the business world. Especially related to less competitive tax rates and tax objects that have the potential for double taxation.

Modification of the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) through the multilateral instrument on tax treaty (MLI) appears to need to be accelerated, as well as optimizing the exchange of financial information between jurisdictions.

Legal certainty, licensing, security, and business continuity are equally important to taxpayers.

Therefore, policy deregulation through the Omnibus Law scheme must also be able to answer all of those things.

Do not let there be any more articles that are multi-interpretation and

provisions that are discriminatory or unfair. Because the difference in interpretation and implementation of this regulation always consumes energy, time, and costs of disputes that are more expensive, both for taxpayers and tax authorities.

In essence, policy resolutions must be comprehensive and touch the root of the problem so that they do not always change every time the government changed. Get rid of economic 'comorbidities' and no more budget abuse so that efforts to alleviate pandemics and crises by being in debt don't end up in vain.

Let's keep an eye on the government policies and unite against the pandemic.

Mari Kawal Kebijakan PPN!

Let's Keep an Eye on the VAT Policy!

Karsino



foto: Unsplash.com

Rencana kebijakan perpajakan pemerintah kembali menjadi polemik. Kali ini terkait rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok serta sejumlah sektor jasa strategis, seperti jasa pendidikan dan kesehatan. Kehebohan seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja transparansi dan sosialisasi dikedepankan dan bukan malah menjadikannya sebagai komoditas politik dalam ruang sempit.

Kalimat terakhir penulis tekankan karena upaya menyederhanakan ketentuan PPN dalam bungkus Omnibus Law ini seolah dikirim tergesa-gesa ke Senayan. Kalau kita lihat sebelumnya, omnibus law selalu muncul tiba-tiba, kurang transparan dan pembahasannya kerap menyelak daftar antrian Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Jangan harap publik bebas mengakses rancangan omnibus law, jika tidak ada media massa yang membocorkan atau media sosial yang memviralkan. Klarifikasi dari otoritas dan juru bicara pemerintah seperti biasa baru muncul belakangan setelah isunya terlanjur liar. Karenanya, wajar dan sangat pantas kalau ini mendapat sorotan publik yang tengah didera berbagai persoalan ekonomi dan sosial akibat pandemi.

Padahal, kalau saja pemerintah mau buka-bukaan sejak awal dan menjelaskan dengan bahasa paling sederhana, rakyat

The government's tax policy plan has again become a polemic. This time, it is about a Value Added Tax (VAT) implementation plan on basic needs and a number of strategic service sectors, such as education and health services. The polemic could be avoided if transparency and dissemination were put forward rather than making it a political commodity in a narrow space.

The Author emphasized the last line since the effort to simplify the VAT provisions in the Omnibus Law seems like they were sent hastily to Senayan (The House of Representatives). If we flashback, Omnibus Law always appears in a sudden, lacks of transparency, and its discussion often interrupts the waiting list of the National Legislation Program (Program Legislasi Nasional/Prolegnas).

Don't expect that the public had free access to the Omnibus Law draft if mass media did not leak it or social media did not make it viral. Clarifications by the authorities and government spokespersons, as usual, were only made after the issue has gone wild. Therefore, this issue obviously becomes a highlight for the public who are facing various economic and social problems due to the pandemic.

In fact, if only the government opened up from the beginning and explained it in the simplest language, the people would understand, especially related to the purpose and objective of eliminating basic needs, as well as education and health services from the list of goods and services exempted from VAT.

Hidden Motive

A problem arises when the people—with limited access and knowledge—analyze the points of Article 4A of the VAT Law, which were abolished in the General Provisions and Tax Procedures Law Bill (Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/RUU KUP) draft, particularly related to the basic necessities, educational and health services, which are excluded from the list of goods and services that are not subject to VAT.

Anyone who is unfamiliar with taxes will definitely conclude that the government will tax these goods and services. Nothing is wrong with that conclusion. And the plan seems to be that way.

Despite the hidden motive—which could be noble—behind the policy proposal, this tax reform effort appears to be intended to simplify the VAT provisions, namely by clarifying the definition of Taxable Goods (Barang Kena Pajak/BKP) and Taxable Services (Jasa Kena Pajak/JKP) that have always been ambiguous and multi-interpretation.

In this case, goods and services exempted from VAT are likely to be narrowed down into two groups.

First are goods and services that have become objects of local taxes, such as hotel and restaurant taxes, a parking levy, and entertainment taxes.

Second are goods and services that will never become the object of VAT.

pasti bisa mengerti. Terutama terkait maksud dan tujuan dicoretnya bahan kebutuhan pokok, serta jasa pendidikan dan kesehatan dari daftar barang dan jasa tidak kena PPN.

Maksud Tersembunyi

Masalah muncul ketika rakyat—dengan akses dan pengetahuan terbatas—menganalisis sendiri butir-butir Pasal 4A UU PPN yang dihapus dalam draft RUU KUP. Terutama terkait barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang dicoret dari daftar barang dan jasa tidak dikenakan PPN.

Siapapun yang awam pajak sudah pasti akan menyimpulkan bahwa pemerintah akan memajaki barang dan jasa tersebut. Tidak ada yang salah dengan kesimpulan tersebut. Dan tampaknya memang benar rencananya akan seperti itu.

Meskipun ada maksud lain yang tersembunyi—yang bisa jadi mulia—dibalik usulan kebijakan tersebut, upaya reformasi perpajakan jilid sekian ini sepertinya ingin menyederhanakan ketentuan PPN. Yakni, dengan memperjelas definisi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang selama ini rancu dan multitafsir.

Dalam hal ini, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN kemungkinan akan dipersempit menjadi dua kelompok.

Pertama, barang dan jasa yang telah menjadi objek pajak

daerah, seperti pajak hotel dan restoran, retribusi parkir, serta pajak hiburan.

Kedua, barang dan jasa yang secara permanen tidak akan menjadi objek PPN, seperti uang, surat berharga, jasa pemerintahan, jasa keagamaan, dan sebagainya.

Terkait isu sensitif yang menjadi polemik, sepertinya pemerintah tidak akan sekejam itu memajaki barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya rakyat kelic.

Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Keuangan juga sudah mengklarifikasi bahwa hanya bahan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dengan kategori premium yang akan dipajaki. Itupun dengan mempertimbangkan lapisan tarif yang meringankan konsumen. Walaupun sampai sekarang tidak jelas juga definisi “premium” itu apa. Janji tersebut hanya sebatas ucapan otoritas yang belum tertulis jelas dalam RUU KUP.

Mungkin, dan sepertinya, pemerintah akan mengakomodir janji tersebut dalam Pasal 16B UU PPN. Kalau demikian, berarti bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan akan dimasukkan dalam barang atau jasa tertentu yang bersifat strategis, yang dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

Artinya, bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan tetap dapat dikecualikan dari pengenaan PPN. Kemungkinan itu

permanently, such as money, securities, government services, religious services, and so on.

Regarding the sensitive issue that has become polemic, it seems that the government will not be so cruel to tax goods and services that are highly needed by people, especially people in need.

On several occasions, the Ministry of Finance has also clarified that only basic necessities, educational, and health services with premium category will be taxed. It is also by the consideration of the rate layer that eases consumers. Nevertheless, until today, it is still not clear what “premium” means. The promise is confined to the words of the authorities that have not been clearly written in the KUP Bill.

Perhaps, and likely, the government will accommodate the promise in Article 16B of the VAT Law. If so, it means that basic necessities, education and health services will be included in certain strategic goods or services, which can be provided with non-collected VAT facilities.

In other words, basic necessities, educational and health services can still be exempted from the imposition of VAT. It may be further regulated through a Government Regulation (Peraturan Pemerintah/PP).

The concept of non-collected VAT is actually similar to the tax treatment of electricity consumption, which falls into the category of VAT object. However, so far, residential electricity with a power of less than 6,600 watts has been granted a VAT exemption. If it is true, it really doesn't matter because the regulation

becomes simpler.

The Ministry of Finance also emphasized that the taxation of “premium” basic necessities, educational and health services will not be implemented in the short run or will only be implemented after the economic and social conditions are conducive.

Apparently, with this new proposal, the government is attempting to strengthen the tax base that could potentially be subject to VAT in the future or post-pandemic, especially from goods and services that are excluded from the list of goods and services exempted from VAT.

The Importance of Dissemination

Unfortunately, this plan has not been properly communicated to the public. Instead of being supported, the plan is opposed by many people who are already skeptical of the government's secretive attitude. Moreover, this issue arises in the midst of the condition of the community burdened with health, economic, and social problems due to the COVID-19 pandemic.

The government should respect taxpayers by listening to the aspirations of all parties in policy-making. Therefore, transparency and accountability must be prioritized, starting from the stages of planning, discussion, execution, to policy evaluation. The key is active communication and dissemination to all levels of society.

Although it is too late, the Author appreciates the government's efforts to clarify this issue that has already gone wild. The government has promised not to carelessly tax basic necessities, educational services and health services.

mungkin akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Konsep PPN tidak dipungut ini sebenarnya mirip dengan perlakuan perpajakan atas pemakaian listrik, yang masuk kategori barang kena PPN. Namun, selama ini listrik perumahan dengan daya di bawah 6.600 watt diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Kalau benar demikian, sebenarnya tidak masalah karena regulasinya menjadi lebih sederhana.

Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa pemajakan atas bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan “premium” tidak dalam waktu dekat atau baru akan diterapkan setelah kondisi ekonomi dan sosial kondusif.

Tampaknya, dengan usulan baru ini, pemerintah tengah berupaya memperkuat basis pajak yang berpotensi dikenakan PPN di masa mendatang atau pascapandemi. Terutama berasal dari barang dan jasa yang dikeluarkan dari daftar barang dan jasa tidak kena PPN.

Pentingnya Sosialisasi

Sayangnya, rencana ini tidak terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Alih-alih mendapat dukungan, justru ditentang banyak kalangan yang terlanjur curiga dengan sikap pemerintah yang apa-apa serba rahasia. Terlebih isu ini muncul di tengah kondisi masyarakat yang tengah terbebani masalah kesehatan, ekonomi,

dan sosial akibat pandemi COVID-19.

Let's keep an eye on and hold that promise since the slightest possibility can change the attitude of policy-makers in the future.

***) A short version of this article was published in Kompas.com on 29 June 2021.*



**) Versi singkat tulisan ini telah terbit di Kompas.com, 29 Juni 2021



PEMERINTAH TANGGUNG PPN SEWA TOKO PEDAGANG ECERAN

VAT on Rent of Retailer Store is Borne by the Government

Pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran sewa toko berupa ruangan atau bangunan, dari pelaku usaha retail atau pedagang eceran yang menjual barangnya ke konsumen akhir selama tiga bulan, yaitu mulai masa sewa Agustus hingga Oktober tahun 2021 yang ditagihkan pada bulan Agustus hingga November 2021.

Hal ini merupakan relaksasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang terkena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat maupun PPKM level 4.

Secara rinci, tempat usaha yang menjadi objek pemberian fasilitas ini meliputi toko atau gerai yang berdiri sendiri atau pun yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, perkantoran atau pasar rakyat.

Pemberian insentif ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.010/2021 yang dirilis dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 30 Juli 2021.

The government will bear the Value Added Tax (VAT) on store rent payment in the form of a room or building, from retail business actors or retail traders who sell their goods to final consumers for three months, starting from the rent period in August to October 2021 which is billed in August until November 2021.

This is a relaxation given to businesses affected by the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, especially after the government issued an Emergency Public Activity Restriction (PPKM) policy as well as level 4 PPKM.

In detail, the establishments that are the object of the provision of this facility include stand-alone shops or outlets or those located in shopping centers, shopping complexes, apartment facilities, hotels, hospitals, educational facilities, public transportation facilities, offices, or traditional markets.

This incentive is stipulated in Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 102/PMK.010/2021 which is released and effective from the date of enactment, on 30 July 2021.

foto: pixel.com

INDONESIA-SINGAPURA EFEKTIF TERAPKAN TAX TREATY TERBARU I JANUARI 2022

Indonesia-Singapore Effectively Applied the New Tax Treaty on 1 January 2022

Revisi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura resmi berlaku per 23 Juli 2021. Adapun implementasi *tax treaty* baru akan efektif dilakukan masing-masing negara per 1 Januari 2022.

Hal ini ditegaskan oleh Otoritas Pajak Singapura, *The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* usai resmi meratifikasi *tax treaty* Indonesia-Singapura terbaru.

Untuk pertama kalinya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapura direvisi setelah lebih dari 30 tahun disepakati. Meskipun penandatanganan perubahan *tax treaty* telah berlangsung pada 4 Februari 2020, tetapi ada jeda waktu implementasi hingga kedua negara meratifikasinya.

Dalam P3B terbaru, Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perubahan 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) klausul *tax treaty* berikut ini:

- Tarif branch profit tax turun dari 15% menjadi 10%
- Tarif pajak royalti turun dari 15% menjadi 10% dan 8%
- Penguatan pengaturan kontrak bagi hasil dan kontrak karya
- Pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan bunga yang diterima institusi pemerintah (government exemption)
- Pajak atas bunga obligasi pemerintah diatur sesuai ketentuan domestik (maksimal 10%)
- Capital gains atas penjualan aset
- Klausul anti penghindaran dan pengelakan pajak
- Pertukaran informasi perpajakan

The revision of the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) or tax treaty between Indonesia and Singapore is officially effective as of 23 July 2021. As for the implementation of the updated tax treaty will be effectively carried out by each country per 1 January 2022.

This was confirmed by the Singapore Tax Authority, The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) after officially ratifying the latest Indonesia-Singapore tax treaty.

For the first time, the Indonesia-Singapore Double Tax Avoidance Agreement has been revised after more than 30 years of the agreement. Although the signing of the tax treaty amendments has taken place on 4 February 2020, there is a time lag for the implementation until both countries ratify it.

In the new tax treaty, the Governments of Indonesia and Singapore agreed on the amendment of 8 (eight) of the following 10 (ten) tax treaty clauses:

- *The branch profit, tax rate decreased from 15% to 10%*
- *The royalty tax rate decreased from 15% to 10% and 8%*
- *Strengthening of Production Sharing Contract (KBH) and Contract of Work (KK) arrangements*
- *Tax exemption on interest income received by government institutions (government exemption)*
- *Tax on government bond interest is regulated according to domestic regulations (maximum 10%)*
- *Capital Gains on Asset Sales*
- *Anti-tax avoidance and evasion clauses*
- *Exchange of tax information*



DJP TAMBAH 9 DOKUMEN PENGANTI FAKTUR PAJAK BARU

DGT Adds 9 New Substitute Documents For Tax Invoice

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah sembilan jenis dokumen baru yang dipersamakan sebagai faktur pajak, dari sebelumnya berjumlah 16 dokumen menjadi 25 dokumen. Kedudukan dokumen-dokumen tersebut nantinya bisa menggantikan keberadaan faktur pajak yang menjadi bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pengusaha kena pajak.

Beberapa contoh dokumen baru yang kini bisa disamakan dengan faktur pajak adalah struk pembayaran pulsa serta token, dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat, hingga bukti pembayaran bea masuk dan cukai atas impor barang kiriman.

Dengan adanya bukti pungut PPN, maka pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan atau penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak bisa mengkreditkan pajak masukan, yaitu pajak yang dibayar saat pengusaha membeli barang atau jasa tersebut.

Penambahan tersebut diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 yang mengubah aturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2019. Aturan baru itu mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2021.

The Directorate General of Taxes (DGT) added nine new types of documents which are equivalent to tax invoices, from the previous 16 documents to 25 documents. The position of these documents can later replace the existence of a tax invoice which is the Value Added Tax (VAT) collection slip by VAT-Registered Persons.

Some examples of new documents that can now be equated with tax invoices are receipts for credit and token payment, documents for releasing goods from bonded areas, to proof of payment of customs duties on the import consignments.

With the VAT collection slip, the VAT-Registered person who sells or delivers the taxable goods or taxable services can credit the input tax, which is the tax paid when the entrepreneur buys the goods or services.

The addition is regulated in the Director General of Taxes Regulation Number PER-16/PJ/2021 which changes the previous rule, namely Director General of Taxes Regulation Number PER-13/PJ/2019. The new rules will take effect on 1 August 2021.

Tax Dispute Resolution



Shinta Marvianti
Senior Manager



Yudhayani E.
Manager



Wila
Manager



Suwarjono
Manager



Melly Fauziah
Manager

MUC's Tax Dispute Resolution division comprise of experienced consultants who own variety of license such as Registered Tax Consultant (Brevet C), Registered Tax Attorney, Registered Financial Planner, and Certified Management Accountant (CMA) from the Institute of Certified Management Accountant Australia. This division is aimed to assist clients in handling tax dispute resolution.

- Tax Audit Assistance
- Tax Objection Assistance
- Tax Appeal Assistance
- Judicial Review
- Tax Refund
- Tax Dispute Advisory

MUC Consulting
MUC Building Jl. TB. Simatupang 15
South Jakarta 12530.
T.+62 21 788 37 111 (Hunting)
F.+62 21 788 37 666

Follow Us

@mucconsulting

www.mucglobal.com



foto: Unsplash.com

Surga Digital Nomad, Bukti Lemahnya Imigrasi dan Pajak Indonesia

The Paradise of Digital Nomad, Evidence of the Weak Indonesian Immigration and Taxes

Gianti Pradipta



foto: zak

Beberapa waktu yang lalu, media sosial dihebohkan dengan cerita wanita berkebangsaan Amerika Serikat (AS)—yang hampir setahun menjadi pengembawa digital (digital nomad) di Bali, Indonesia. Videonya viral karena ia mengajak jejaring sosialnya—yang mayoritas warga negara asing—untuk mengikuti jejaknya bekerja jarak jauh dari kawasan surga wisata Bali dengan memanfaatkan kelemahan dan kelengahan pengawasan imigrasi dan perpajakan Indonesia.

Sontak, pengakuan turis AS ini mendapat kecaman dari netizen Indonesia. Karena selain menyalahgunakan visa turis untuk bekerja, ia dipastikan tidak membayar pajak penghasilan (PPh) seperti ekspatriat pada umumnya, dan

yang paling parah mendorong migrasi wisatawan mancanegara ke Bali di tengah upaya Indonesia berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

Video viral ini seolah membuka mata publik—dan juga seharusnya pemerintah—terkait eksistensi digital nomad di Indonesia. Terutama turis-turis mancanegara yang memperoleh penghasilan dengan berselancar di dunia maya sambil duduk santai di sudut-sudut café atau co-working space di kawasan wisata seperti Bali, Lombok, Jogjakarta, atau kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Digital nomad adalah orang yang sepenuhnya mengandalkan internet untuk bekerja, sehingga dapat bekerja dari mana saja dan berpindah-pindah ke berbagai

A while ago, social media was shaken by the story of a woman with an American (the US) nationality—who has been a digital nomad for almost a year in Bali, Indonesia. The video went viral as she invited her social networks—the majority of whom are foreigners—to follow in her footsteps working remotely from the tourist paradise area of Bali by exploiting the weaknesses and negligence of Indonesia's immigration and tax controls.

Shortly thereafter, the confession of the US tourist immediately came under fire from the Indonesian netizens because in addition to abusing a tourist visa for work, she certainly did not pay the income tax (PPh) like expatriates in general, and the worst thing was that it

encouraged the migration of foreign tourists to Bali amidst Indonesia's efforts to cope with the Covid-19 pandemic.

This viral video seemed to open the eyes of the public—as well as the government—regarding the existence of digital nomads in Indonesia, especially foreign tourists who earn income by browsing in the cyberspace while relaxing in the corners of cafes or co-working spaces in tourist areas such as Bali, Lombok, Yogyakarta, or other big cities in Indonesia.

Digital nomads are people who rely entirely on the internet to work, so they can work from anywhere and move to various destinations thousands of kilometers away from home, coworkers,



foto: Unsplash.com

destinasi yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari rumah, rekan kerja, bos, dan bahkan klien atau pelanggannya.

Pengambara digital biasanya memperoleh penghasilan dari jasa daring terkait *web/app developing, digital marketing, graphics design, social media specialist, vlog dan blog monetizing, copywriting, digital assistants*, serta jual-beli online melalui sistem *dropshipping* atau *remote selling*. Penghasilan mereka bisa berasal dari seluruh dunia, yang dibayarkan melalui rekening digital.

Kebocoran Pajak

Fenomena digital nomad asing—yang seolah bebas berwisata sambil bekerja—setidaknya mengungkap salah satu penyebab kebocoran pajak Indonesia dan mungkin banyak negara lain. Sayangnya, video viral tersebut hanya mengungkap satu identitas dari mungkin ratusan atau ribuan eksistensi turis “nakal” di seluruh Nusantara. Ceritanya tentu beda jika aturan keimigrasian diperketat dan sistem perpajakan melekat.

bosses, and even their clients or customers.

Digital nomads usually earn income from online services related to web/app developing, digital marketing, graphics design, social media specialist, vlog and blog monetizing, copywriting, digital assistants, and online trading through drop shipping or remote selling systems. Their income can come from all over the world, paid through a digital account.

Tax Leaks

The phenomenon of foreign digital nomads—which seems to be free to travel while working—at least reveals one of the causes of tax leaks in Indonesia and possibly many other countries. Unfortunately, this viral video only reveals one identity of perhaps hundreds or thousands of “naughty” tourists' existence throughout the archipelago. The story would be different if the immigration rules were tightened, and the tax systems were strictly applied.

In fact, there are long-standing regulations governing the existence of foreigners as a resident tax subject (SPDN). The highest legal standard on this issue is Law Number 36 of 2008 on Income Tax, as last amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

The point is, Article 2 paragraph (3) of Income Tax Law confirms that resident

tax subjects include individuals, both Indonesian citizens and foreigners, who reside or are in Indonesia for more than 183 days in 12 months or one fiscal year and have the intention to reside in Indonesia.

The technical methods in determining the resident and non-resident tax subjects are then regulated through Director General of Taxes Regulation Number PER-43/PJ/2011, which is still valid to date. In this case, an individual tax subject is deemed to have the intention of residing in Indonesia as long as they have the evidence of required documents. The documents are in the form of a work visa; a Temporary Stay Permit Card (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/KITAS); or an employment contract/agreement, business, or activity in Indonesia for more than 183 days.

In addition to the document ownership required, individual tax subjects also need to show their intention to stay in Indonesia, such as by renting or leasing a residence and moving the family members, or obtaining a place provided by another party.

Based on the provisions, it is clear that the US female tourist—who invited their foreign friends to move to Bali—meets the requirements as a resident tax subject. It is because the person

Sejatinya, sejak lama sudah ada regulasi yang mengatur mengenai keberadaan WNA sebagai subjek pajak dalam negeri. Payung hukum tertinggi yang mengatur hal itu adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Intinya begini, Pasal 2 ayat (3) UU PPh menegaskan yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau satu tahun pajak, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Teknis penentuan subjek pajak dalam dan luar negeri kemudian diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2011, yang masih berlaku sampai sekarang. Dalam hal ini, subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia selama memiliki bukti dokumen yang dipersyaratkan. Yakni berupa: visa kerja; Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS); atau kontrak/perjanjian kerja, usaha, atau kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari hari.

Selain kepemilikan dokumen yang dipersyaratkan di atas, subjek pajak orang pribadi juga perlu menunjukkan niatnya menetap di Indonesia seperti dengan menyewa atau mengontrak tempat tinggal dan memindahkan anggota keluarga, atau memperoleh

tempat yang disediakan oleh pihak lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah jelas turis wanita AS—yang mengajak hijrah teman-teman WNA-nya ke Bali—memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dalam negeri. Sebab, yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dengan menyewa tempat tinggal yang permanen (*permanent dwelling place*), dan berkegiatan sehari-hari laiknya warga yang menetap (*ordinary course of life*), serta memiliki tempat untuk melakukan kebiasaan atau kegiatannya (*place of habitual abode*).

Terlebih, wanita tersebut dalam vlog-nya mengaku telah menjual aset-asetnya di AS dan memilih pindah ke Bali. Masalahnya, dia dan kemungkinan sebagian besar digital nomad lainnya, masuk Indonesia menggunakan visa kedatangan 60 hari (B211A) yang tidak untuk bekerja di Indonesia. Apalagi kalau mereka tidak memiliki KITAS sebagai izin bekerja.


Insentif Pajak

Sebenarnya, ketentuan perpajakan—yang baru direvisi menggunakan skema omnibus law—memberikan semacam keringanan atau insentif, dengan hanya memajaki penghasilan yang diterima di Indonesia untuk jangka waktu empat tahun. Artinya, penghasilan yang berasal dari luar negeri tidak dikenakan PPh untuk jangka waktu empat

Tax Incentives

In fact, the taxation provisions—that were newly revised using the omnibus law scheme—provide some kind of relaxation or incentive, by only taxing the income received in Indonesia for a period of four years. This means that income originating from abroad is not subject to income tax for a period of four years. This provision also applies to foreigners who meet certain criteria.

Article 4 of Job Creation Law states tax object exemptions are only intended for



tahun. Ketentuan ini juga berlaku bagi WNA yang memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 4 UU Cipta Kerja menyebutkan, pengecualian objek pajak hanya diperuntukan bagi WNA yang memiliki keahlian tertentu dan ditunjang berlaku selama empat tahun terhitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Adapun kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Sejauh ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal tersebut.

Dengan demikian, penghasilan digital nomad sebenarnya memenuhi persyaratan untuk dikecualikan atau bebas PPh karena diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan dari luar negeri. Dengan catatan, bidang kerja mereka termasuk dalam

kriteria keahlian tertentu yang dipersyaratkan. Satu hal lagi, hanya WNA yang memasuki wilayah Indonesia menggunakan visa yang sesuai yang berhak atas pengecualian tersebut.

Lantas, bagaimana dengan digital nomad di Bali yang videonya viral? Tentunya sudah bisa ditebak. Sambil menyalam minum air. Sambil berwisata mengakali imigrasi dan menghindari pajak. Deportasi aja ke India, eh...Amerika.

**) Tulisan ini telah terbit di Kumparan.com, 28 April 2021

foreigners who have certain expertise and also valid for four years from becoming a resident tax subject. The criteria of certain expertise as well as the procedure of imposition of income tax for foreigners are further regulated by the Minister of Finance. So far, no regulation has been issued by the Minister of Finance on this subject.

Thus, nomadic digital income actually meets the requirement for the tax exemption or income tax free since it is earned in connection with work, services, or activities in Indonesia paid from abroad. For the record, their field of

work falls within the required specific skill criteria. One more thing, only foreigners entering Indonesian territory using the appropriate visa are entitled to the exemption.

So, what about the digital nomad in Bali whose video went viral? Surely, it was predictable. Killed two birds with one stone. While traveling, they trick immigration and avoid taxes. Just deport them to India, oops... America.

***) The article was published on Kumparan.com, 28 April 2021.*



foto: Unsplash.com



Bank Mandiri & MUC Beri Pemahaman Pajak Bagi Ratusan Nasabah Prioritas

Bank Mandiri & MUC Provide a Better Tax Understanding for Hundreds of Priority Customers

Bank Mandiri wilayah Jawa Barat bekerjasama dengan MUC Consulting dan Kantor Wilayah DJP Jabar I, menggelar seminar perpajakan secara daring, Jumat (9/7/2021).

Webinar bertajuk "Tax Dividend and Beyond: All About 2021 Dividend Tax Incentives" ini diikuti lebih dari 200 peserta, yang mayoritas merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri.

Seminar ini menghadirkan Regional CEO PT Bank Mandiri untuk wilayah Jabar Sulaeman, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Erna Sulistyowati beserta jajarannya, dan Project Manager Tax Advisory MUC Consulting Cindy Miranti sebagai moderator.

Diskusi perpajakan ini menjadi relevan untuk dilaksanakan di tengah upaya pemerintah mengendalikan dampak pandemi Covid-19 terhadap stabilitas perekonomian menggunakan berbagai insentif perpajakan. Salah satunya adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dividen.

Bank Mandiri West Java region in collaboration with MUC Consulting and West Java I DGT Regional Tax Office, held an online tax seminar, Friday (9/7/2021).

The webinar entitled "Tax Dividend and Beyond: All About 2021 Dividend Tax Incentives" was attended by more than 200 participants, the majority of whom are priority customers of Bank Mandiri.

This seminar presented the Regional CEO of PT Bank Mandiri for the West Java region Sulaeman, Head of West Java I DGT Regional Tax Office Erna Sulistyowati and her staffs, and MUC Consulting Project Manager Tax Advisory Cindy Miranti as a moderator.

This tax discussion became relevant to be carried out amid the government's efforts to control the impact of the Covid-19 pandemic on economic stability to using various tax incentives. One of them is the dividend Income Tax (PPh) facility



MUC Consulting Sukses Gelar Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri

MUC Consulting sukses menyelenggarakan dua tahap program vaksinasi mandiri Covid-19 secara tertib dan sesuai protokol kesehatan.

Sebelumnya, vaksinasi Covid-19 tahap I berlangsung Jumat (9/7/2021) dan diikuti oleh 144 peserta, yang merupakan karyawan dan keluarga besar MUC Consulting.

Tahap II sukses terlaksana pada Jumat (6/8/2021) meskipun jumlah peserta lebih banyak dibandingkan tahap sebelumnya.

Kegiatan yang melibatkan Rumah Vaksinasi ini dilaksanakan di Gedung MUC Building, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program vaksinasi Covid-19 ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab

sosial MUC Consulting, yang juga melibatkan entitas afiliasi: MUC Attorney At Law, KAP Razikun Tarkosunaryo, dan MUC Tax Research Institute.

Sugianto, Managing Partner MUC Consulting menuturkan MUC Consulting turut serta dalam program vaksinasi mandiri atau gotong-royong guna mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

MUC Consulting Successfully Holds Self-Funded Covid-19 Vaccination Program

foto: Zak



MUC Consulting successfully organized two phases of the Covid-19 self-vaccination program in an orderly manner and in accordance with health protocols.

Previously, the first stage of the Covid-19 vaccination took place on Friday (9/7/2021) and was attended by 144 participants, who were employees and big families of MUC Consulting.

Phase II was successfully carried out on

Friday (6/8/2021) although the number of participants exceeded the previous phase.

The vaccination involving the Rumah Vaksinasi was carried out at the MUC Building, following strict health protocols, in accordance with applicable regulations.

This Covid-19 vaccination program is a form of MUC Consulting's concern and social responsibility, which also involves

affiliated entities: MUC Attorney At Law, KAP Razikun Tarkosunaryo, and MUC Tax Research Institute.

MUC Consulting Managing Partner Sugianto said MUC Consulting participated in the self-vaccination program or "Gotong Royong vaccination" to support the government in controlling the Covid-19 pandemic.



22 Tahun MUC, Semakin Inovatif & Dipercaya Dunia

MUC Consulting menggelar acara peringatan milad yang ke-22 pada Jumat (30/7). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahun kali ini seluruhnya dilakukan secara daring.

Mengusung tema *Miles Apart, Close at Heart*, peringatan ulang tahun ini juga menjadi ajang silaturahmi antar karyawan yang selama pandemi jarang bertatap muka, karena menjalankan aktifitasnya dari rumah masing-masing.

Meski bertemu secara virtual, kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta ini telah menjadi sarana kontemplasi dan refleksi atas segala pencapaian perusahaan.

Dalam sambutannya, Partner sekaligus pendiri MUC Consulting Sugianto mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian perusahaan yang berdiri pada 28 Juli 1999 tersebut.

Menurutnya meski tidak mudah, MUC mampu bertahan melewati berbagai gejolak ekonomi, termasuk krisis yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

Di usianya yang ke-22 tahun MUC Consulting juga semakin dipercaya sebagai perusahaan konsultan pajak terkemuka. Kepercayaan tidak hanya datang dari dalam negeri dalam bentuk sumbangsih pemikiran kepada pemangku kebijakan, namun juga dari lembaga internasional.

Salah satunya datang dari *International Tax Review (ITR)* yang memasukan MUC sebagai salah satu kandidat *Indonesia Transfer Pricing Firm of the year*. Bahkan, ITR juga telah menetapkan salah satu partner MUC Consulting, Wahyu Nuryanto sebagai kandidat *Asia-Pacific Transfer Pricing Leader 2021*.

22 Years of MUC, More Innovative & Trustworthy Worldwide

MUC Consulting held its 22nd-anniversary event on Friday (30/7). Unlike in previous years, this year's anniversary is entirely done online.

With the theme Miles Apart, Close at Heart, this anniversary is also a gathering event for employees who during the pandemic rarely meet face to face, because they carry out their activities from their homes.

Although meeting virtually, the event with over 150 participants has become a means of contemplation and reflection on all the company's achievements.

In his remarks, Partner and founder of MUC Consulting Sugianto expressed his gratitude for the achievements of the company which was established on 28 July 1999.

According to him, although it is not easy, MUC is able to survive through various economic turbulences,

including the crisis that occurred during the Covid-19 pandemic.

At the age of 22, MUC Consulting is also increasingly trusted as a leading tax consulting company. The trust comes not only from within the country in the form of contribution of thoughts to policy makers, but from international institutions as well.

One of them came from the International Tax Review (ITR) which included MUC as one of the candidates for Indonesia Transfer Pricing Firm of the year. In fact, ITR has also named one of MUC Consulting's partners, Wahyu Nuryanto as a candidate for the 2021 Asia-Pacific Transfer Pricing Leader.

*No matter
how bad
a child is,
he is still
good for a
tax deduction*



Follow Us
@muccconsulting
    

Webinar MUC-UOB: Jangan Takut Menghadapi Pemeriksaan Pajak!

MUC Consulting berbagi kiat sukses menghadapi pemeriksaan pajak bagi nasabah UOB Indonesia secara virtual, Senin (26/07). Webinar bertajuk "Jangan Takut Menghadapi Pemeriksaan Pajak" ini mendapatkan perhatian khusus dari lebih dari 70 perwakilan perusahaan dari berbagai industri, yang mengikuti acara tersebut.

Pemateri utama workshop perpajakan ini adalah Senior Manager MUC Consulting Shinta Marvianti dan dipandu oleh Gianti Pradipta, Senior Consultant MUC Consulting.

Workshop ini bertujuan agar peserta, yang sebagian besar merupakan nasabah korporasi UOB Indonesia, bisa memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan sehingga lebih siap jika sewaktu-waktu harus berhadapan dengan pemeriksa pajak.

Proyek kolaborasi MUC Consulting dan *Transaction Banking* UOB ini merupakan bagian dari kegiatan UOB *Transaction Banking Experience Center* (TBEX) UOB yang merupakan forum workshop yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan nasabah UOB mengenai aspek keuangan atau perbankan pada umumnya dan juga produk UOB.

Tri Febriantono Saputra, Cash Management Sales Head UOB Indonesia mengatakan bahwa forum TBEX ini merupakan salah satu komitmen UOB untuk mendukung bisnis nasabah, kali ini dengan memberikan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan di mana UOB juga menghadirkan layanan *internet banking eTax* untuk memudahkan pembayaran pajak Nasabah.



MUC-UOB Webinar: No Need to be Afraid of Tax Audits!

MUC Consulting berbagi kiat sukses menghadapi pemeriksaan pajak bagi nasabah UOB Indonesia secara virtual, Senin (26/07). Webinar bertajuk "Jangan Takut Menghadapi Pemeriksaan Pajak" ini mendapatkan perhatian khusus dari lebih dari 70 perwakilan perusahaan dari berbagai industri, yang mengikuti acara tersebut.

Pemateri utama workshop perpajakan ini adalah Senior Manager MUC Consulting Shinta Marvianti dan dipandu oleh Gianti Pradipta, Senior Consultant MUC Consulting.

Workshop ini bertujuan agar peserta, yang sebagian besar merupakan nasabah korporasi UOB Indonesia, bisa memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan di mana UOB juga menghadirkan layanan *internet banking eTax* untuk memudahkan pembayaran pajak Nasabah.

Proyek kolaborasi MUC Consulting dan *Transaction Banking* UOB ini merupakan bagian dari kegiatan UOB *Transaction Banking Experience Center* (TBEX) UOB yang merupakan forum workshop yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan nasabah UOB mengenai aspek keuangan atau perbankan pada umumnya dan juga produk UOB.

Tri Febriantono Saputra, Cash Management Sales Head UOB Indonesia mengatakan bahwa forum TBEX ini merupakan salah satu komitmen UOB untuk mendukung bisnis nasabah, kali ini dengan memberikan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan di mana UOB juga menghadirkan layanan *internet banking eTax* untuk memudahkan pembayaran pajak Nasabah.